



**PUTUSAN**  
**Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA  
PUTU TAMAN (Alm) ;  
Tempat lahir : Sumbawa ;  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Desember 1982 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Blok CC Rt. 001 Rw. 007 Kel. Seketeng Kec.  
Sumbawa ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
  6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 27 Mei 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM), dengan Pidana Penjara Selama 6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN DAN Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) poket shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat masing-masing:
  - 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 gram.(untuk uji lab)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,04 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,10 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,43 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 2 (dua) buah bong (untuk bukti dipengadilan);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bendel plastic obat warna bening (untuk bukti dipengadilan);
- 1(Satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam (untuk bukti dipengadilan);
- 1 buah tas pinggang warna hitam biru (untuk bukti dipengadilan);
- Baju hem warna putih bertuliskan HARLEY DAVIDSON (untuk bukti dipengadilan);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 885.000,- delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). (untuk bukti dipengadilan);
- Uang tunai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol EA 3280 AK beserta kunci kontak dan No TIS Pajak digunakan untuk bukti di Pengadilan;
- Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Kesatu*

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM) pada hari senin tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2018 atau setidak-

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Depan TK. Pembina yang beralamat di jalan Durian Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wita Pihak Res Narkoba Sumbawa mendapatkan Informari dari Masyarakat bahwa ada warga yang sedang membawa Narkotika Jenis shabu yang sedang menunggu pembeli di depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, kemudian SAKSI ASWAWI bersama SAKSI AHMAD ZAINURI (anggota polisi) pergi ke depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa untuk memeriksa kebenaran tersebut;
- Saat tiba didepan TK.PEMBINA Ada TERDAKWA yang sedang duduk disamping sepeda motor dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan didalam saku baju Tersangka sebelah kanan, dan didalam tas pinggang ditemukan 11 (sebelas) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan, tas plastic warna hitam yang berisi uang tunai 6.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 885.000,-, 1 (Satu) unit hp nokia warna hitam yang diakui milik TERDAKWA;
- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 2 buah bong dan 8 bandel plastic transparan di

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kamar Terdakwa, kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Matram Nomor R-PM.01.03.1171.03.19.481 tanggal 13 Maret 2019, bahwa: Barang bukti berupa Kristal bening yang dikirimkan oleh penyidik Polres Sumbawa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I ;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa Besar dengan Nomor : 764/11957.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan permohonan penimbangan Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Penyidik Polres Sumbawa adalah total Berat Bersih 0,93 Gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa an. DEWA PUTU GOPAL yaitu +/- positif yang ditandatangani pada tanggal 15 februari 2019 oleh dr. HJ. MUSAKSIDAH, Sp. PK. M.Kes;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM) pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Depan TK. Pembina yang beralamat di jalan Durian Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab.

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wita Pihak Res Narkoba Sumbawa mendapatkan Informari dari Masyarakat bahwa ada warga yang sedang membawa Narkoba Jenis shabu yang sedang menunggu pembeli di depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, kemudian SAKSI ASWAWI bersama SAKSI AHMAD ZAINURI (anggota polisi) pergi ke depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa untuk memeriksa kebenaran tersebut;
- Saat tiba di depan TK.PEMBINA Ada TERDAKWA yang sedang duduk disamping sepeda motor dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan didalam saku baju Tersangka sebelah kanan, dan didalam tas pinggang ditemukan 11 (sebelas) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan, tas plastic warna hitam yang berisi uang tunai 6.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 885.000,-, 1 (Satu) unit hp nokia warna hitam yang diakui milik TERDAKWA;
- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 2 buah bong dan 8 bandel plastic transparan di dalam Kamar Terdakwa, kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Matram Nomor R-PM.01.03.1171.03.19.481 tanggal 13 Maret 2019, bahwa: Barang bukti berupa Kristal bening yang dikirimkan oleh penyidik Polres Sumbawa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I ;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa Besar dengan Nomor : 764/11957.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan permohonan penimbangan Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Penyidik Polres Sumbawa adalah total Berat Bersih 0, 93 Gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa an. DEWA PUTU GOPAL yaitu +/- positif yang ditandatangani pada tanggal 15 februari 2019 oleh dr. HJ. MUSAKSIDAH, Sp. PK. M.Kes;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM) pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Depan TK. Pembina yang beralamat di jalan Durian Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wita Pihak Res Narkoba Sumbawa mendapatkan Informari dari Masyarakat bahwa ada warga yang sedang membawa Narkoba Jenis shabu yang sedang menunggu pembeli di depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, kemudian SAKSI ASWAWI bersama SAKSI AHMAD ZAINURI (anggota polisi) pergi ke depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa untuk memeriksa kebenaran tersebut;
- Saat tiba didepan TK.PEMBINA Ada TERDAKWA yang sedang duduk disamping sepeda motor dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan didalam saku baju Tersangka sebelah kanan, dan didalam tas pinggang ditemukan 11 (sebelas) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan, tas plastic warna hitam yang berisi uang tunai 6.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 885.000,-, 1 (Satu) unit hp nokia warna hitam yang diakui milik TERDAKWA ;
- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 2 buah bong dan 8 bandel plastic transparan di dalam Kamar Terdakwa, kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke polres Sumbawa ;
- Shabu tersebut digunakan Terdakwa dengan cara pertama-tama sabu dimasukkan kedalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah berisi sedikit air lalu kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sambil dihisap layaknya menghisap rokok ;

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Matram Nomor R-PM.01.03.1171.03.19.481 tanggal 13 Maret 2019, bahwa: Barang bukti berupa Kristal bening yang dikirimkan oleh penyidik Polres Sumbawa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I ;
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa Besar dengan Nomor : 764/11957.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan permohonan penimbangan Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Penyidik Polres Sumbawa adalah total Berat Bersih 0,93 Gram;
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa an. DEWA PUTU GOPAL yaitu +/- positif yang ditandatangani pada tanggal 15 februari 2019 oleh dr. HJ. MUSAKSIDAH, Sp. PK. M.Kes ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD ZAENURI ALIAS ZEN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 jam 15.30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jalan Durian Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan adanya laporan dan informasi dari masyarakat melalui Telepon seluler kemudian saksi langsung menelepon Kasat Narkoba, selanjutnya Kasat Narkoba Polres Sumbawa memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Tim yaitu ASWAWI ASWANDI melakukan Penyelidikan, penggeledahan dan penangkapan Terdakwa dilokasi selanjutnya kerumah Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dipinggir jalan saksi bersama tim menemukan 2 ( dua ) poket sabu dan uang Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, 11 (sebelas) poket sabu dan uang Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah ) didalam tas pinggang, dan HP merk Nokia, selanjutnya saksi bersama tim menuju kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian ditemukan 2 ( dua ) buah bong dan 8 ( delapan ) bendel plastik obat transparan ;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi, dimana Terdakwa mendapat sabu dari orang serading yang terdakwa tidak kenal ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi menangkap dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan telah ditemukan barang bukti selanjutnya saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa ke kantor Polres Sumbawa untuk di proses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan pemantauan dari tim narkoba Polres Sumbawa Besar dimana Terdakwa merupakan target lama ;
- Bahwa dari hasil interogasi saksi dan tim narkoba Polres Sumbawa Besar, Terdakwa mengakui kalau sabu – sabu tersebut adalah miliknya sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu yang diperolehnya dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut dengan cara menelpon kemudian sepakat bertemu ditempat yang telah ditentukan ;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan urin dan hasilnya terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa, diperlihatkan barang bukti dipersidangan, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada terdakwa pada saat dilakukan penangkapan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi ASWAWI ASWANDI ALIAS WAWI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Sumbawa sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 jam 15. 30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jalan Durian Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan ada laporan dan informasi dari masyarakat melalui Telepon seluler bahwa ada transaksi narkoba di jalan Durian Kelurahan Uma Sima ;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi langsung berkoordinasi dengan Kasat Narkoba, kemudian Kasat Narkoba Polres Sumbawa memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saat melakukan penyelidikan tersebut saksi bersama Tim diantaranya saksi AHMAD ZAENURI ALIAS ZEN karena diduga akan terjadi transaksi narkoba kemudian saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan karena telah ditemukan barang bukti narkoba kemudian saksi bersama tim dari satuan narkoba polres Sumbawa melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa dan juga ditemukan barang bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan dipinggir jalan saksi bersama tim dari satuan narkoba polres sumbawa menemukan 2 ( dua ) poket sabu dan uang Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, 11 ( sebelas ) poket sabu dan uang Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah ) didalam tas pinggang, dan HP merk Nokia, kemudian menuju kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian kami menemukan 2 ( dua ) buah bong dan 8 ( delapan ) bendel plastik obat transparan ;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa diduga terdakwa akan melakukan transaksi narkoba namun saksi bersama tim langsung menangkap terdakwa sebelum terjadi transaksi ;
- Bahwa dari hasil interogasi tim satuan narkoba polres Sumbawa yang melakukan penangkapan tersebut, dimana pengakuan Terdakwa bahwa

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari orang serading yang terdakwa tidak dikenal dengan cara membeli ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dan profesi Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merupakan target lama yang dicari oleh satuan narkoba polres Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau mendapatkan sabu dengan cara membeli ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan cara menelpon kemudian sepakat bertemu ditempat yang telah ditentukan ;
- Bahwa setelah terdakwa dibawa ke polres Sumbawa kemudian dilakukan tes urin dengan hasilnya bahwa terdakwa positif menggunakan narkoba jenis sabu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi YOS SUDARSO ALIAS YOS AK SUDIRMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik narkoba polres Sumbawa sehubungan dengan masalah Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 jam 15. 30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jalan Durian Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa pada saat itu saksi lagi bekerja sebagai penjaga sekolah pada TK Pembina kemudian datang anggota polisi dan meminta untuk menjadi saksi oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan terhadap yang awalnya saksi tidak kenal mengenal Terdakwa sebelumnya ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang seingat saksi petugas polisi yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ada sebanyak 2 (dua) orang yaitu pak ZAENURI dan ASWAWI ;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu penggeledahan dipinggir jalan kami menemukan 2 ( dua ) poket sabu dan uang Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, 11 ( sebelas ) poket sabu dan uang Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah ) didalam tas pinggang, dan HP merk Nokia, kemudian menuju kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan kemudian kami menemukan 2 ( dua ) buah bong dan 8 ( delapan ) bendel plastik obat transparan ;
- Bahwa setelah anggota satuan narkoba polres Sumbawa melakukan penggeledahan di jalan Durian kelurahan Uma Sima selanjutnya terdakwa dibawa ke rumahnya untuk kemudian anggota polisi tersebut juga melakukan penggeledahan dan ditemukan juga barang bukti yang ada hubungannya dengan narkoba ;
- Bahwa pada saat anggota satuan narkoba polres Sumbawa setelah melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti kemudian saksi juga mendengar dari terdakwa ketika diinterogasi oleh petugas bahwa barang bukti berupa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari orang serading yang terdakwa tidak kenal dengan cara membeli ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penggeledahan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik narkoba polres Sumbawa ;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres Sumbawa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 jam 15. 30 Wita bertempat di pinggir jalan raya jalan Durian Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sehubungan dengan kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 2 ( dua ) poket sabu dan uang Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, 11 ( sebelas ) poket sabu dan uang Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah ) didalam tas pinggang, dan HP merk Nokia dan setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian anggota polisi pada satuan narkoba polres Sumbawa membawa terdakwa kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 ( dua ) buah bong dan 8 ( delapan ) bendel plastik obat transparan ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli dari orang Serading yang saksi tidak tahu namanya dengan harga Rp. 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) perpoket yang saat itu terdakwa beli sebanyak 1 (satu) gram ;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram tersebut kemudian terdakwa membawa pulang kerumah 1 (satu) poket sabu tersebut selanjutnya terdakwa membagi – bagi menjadi poket kecil lagi dan menjadi sebelas poket ;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa sabu poket kecil yang sudah di pecah tersebut, rencananya akan di jual kembali oleh terdakwa dengan harga per satu poket kecil seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah satu bulan sering memakai dan menjual sabu namun pada saat terdakwa ditangkap belum terjadi transaksi ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut untuk menambah tenaga sehingga kuat dalam bekerja ;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pedagang kembang dupa ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tersebut adalah uang titipan untuk membeli dupa ;
- Bahwa penggeledahan yang dilakukan dirumah terdakwa telah ditemukan 1 ( satu ) buah bong yang terbuat dari botol plastik, dan plastik klip obat ;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut biasanya mendapatkan keuntungan sekali penjualan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah ) atau Rp. 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa cara terdakwa memakai sabu adalah sabu dimasukkan kedalam pipa kaca ukuran kecil kemudian pipa dimasukan pipa plastik yang sudah terhubung dengan botol, kemudian botol diisi air setelah itu sabu didalam pipa dibakar dengan korek gas sehingga mengeluarkan asap di dalam botol, lalu asap tersebut di isap dan disedot dengan menggunakan pipet plastik yang sudah terhubung kedalam botol ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengenal sabu-sabu oleh teman terdakwa kemudian teman terdakwa tersebut memberikan nomor telepon orang serading tempat terdakwa membeli sabu yang ditemukan pada diri terdakwa pada saat ditangkap oleh anggota satuan narkoba polres sumbawa ;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Matram Nomor R-PM.01.03.1171.03.19.481 tanggal 13 Maret 2019, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal bening yang dikirimkan oleh penyidik Polres Sumbawa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1;
- Hasil penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa Besar dengan Nomor : 764/11957.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan permohonan penimbangan Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Penyidik Polres Sumbawa adalah total Berat Bersih 0, 93 Gram;
- Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa am. DEWA PUTU GOPAL yaitu +/- positif yang ditandatangani pada tanggal 15 februari 2019 oleh dr. HJ. MUSAYADAH, Sp. PK. M.Kes.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 gram.(untuk uji lab)
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 ;
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,04 ;
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 ;
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 ;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,10 ;
- 1(satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,43 ;
- 1(satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 ;
- 1(satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 ;
- 1(satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 ;
- 2 (dua)buah bong ;
- 8 (delapan)bendel plastic obat warna bening (untuk bukti dipengadilan);
- 1(Satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam ;
- 1 buah tas pinggang warna hitam biru ;
- Uang tunai Rp.6.885.000,- (enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;
- Baju hem warna putih bertuliskan HARLEY DAVIDSON ;
- 1(Satu)unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol EA 3280 AK beserta kunci kontak dan No TIS Pajak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan Durian Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap terdakwa yang dilakukan oleh saksi Ahmad Zaenuri alias Zen dan saksi Asnawi Aswandi alias Wawi yang keduanya merupakan anggota satuan narkoba Polres Sumbawa ;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika anggota satuan narkoba Polres Sumbawa yakni saksi Ahmad Zaenuri alias Zen dan saksi Asnawi Aswandi alias Wawi mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang sedang menunggu pembeli yang bertempat di depan TK Pembina, kemudian atas informasi tersebut, saksi Ahmad Zaenuri alias Zen dan saksi Asnawi Aswandi alias Wawi langsung menghubungi kadat Narkoba Polres Sumbawa melaporkan hal tersebut, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi anggota dari satuan Narkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, setelah saksi Ahmad Zaenuri alias Zen dan saksi Asnawi Aswandi alias Wawi menuju tempat dimana terdakwa berada tepatnya di depan TK Pembina di jalan Durian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, namun sebelum saksi Ahmad Zaenuri alias Zen dan saksi Asnawi Aswandi alias Wawi melakukan penangkapan terlebih dahulu memanggil salah satu masyarakat yang berada di dekat tempat tersebut yakni saksi Yos Sudarso alias Yos Ak Sudirman yang berprofesi sebagai Satpam pada TK Pembina untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, dalam penggeledahan terhadap terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti 2 ( dua ) poket sabu dan uang Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, 11 ( sebelas ) poket sabu dan uang Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah ) didalam tas pinggang, dan HP merk Nokia dan setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian anggota polisi pada satuan narkoba polres Sumbawa membawa terdakwa

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dirumah tepatnya didalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 ( dua ) buah bong dan 8 (delapan) bendel plastik obat transparan ;

- Bahwa, setelah ditemukan barang bukti tersebut dan dari hasil interogasi anggota satuan Narkotika Polres Sumbawa dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang bertempat tinggal di Serading namun terdakwa tidak mengetahui namanya ;
- Bahwa, berdasarkan hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Matram Nomor R-PM.01.03.1171.03.19.481 tanggal 13 Maret 2019, bahwa: Barang bukti berupa Kristal bening yang dikirimkan oleh penyidik Polres Sumbawa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I dan dari Hasil penimbangan di Pegadaian Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor : 764/11957.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan permohonan penimbangan Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Penyidik Polres Sumbawa adalah total Berat Bersih 0, 93 Gram;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang ditandatangani pada tanggal 15 februari 2019 oleh dr. HJ. MUSAKSIDAH, Sp. PK. M.Kes dimana terdakwa atas nama DEWA PUTU GOPAL +/- positif menggunakan metamfetamin

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
ATAU
3. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;



Menimbang, bahwa pengertian tentang “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi. pengertian di atas direduksi dari pengertian subyek hukum dalam hukum pidana yaitu “*orang*”/*persoon* maupun “*Badan Hukum*”/*rechtspersoon*. Dalam pemeriksaan perkara ini oleh karena terdakwa adalah “*orang*” dalam perspektif “*persoon*”, maka pembahasan unsur ini hanya dibatasi pada orang sebagai “*persoon*” bukan sebagai “*rechtspersoon*”. Dengan demikian terminology “*setiap orang*” bisa diartikan sebagai orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (Alm) dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan. Keterangan terdakwa tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan maka berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam perkara ini bahwa benar Terdakwa yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ini jika dicermati secara gramatikal, adalah bersifat general/umum, karena unsur ini masih merupakan kumpulan kualifikasi atau rumusan delik Olehnya itu terhadap rumusan seperti ini lazim/biasanya memberikan pilihan (*choise*), karena bersifat pilihan/*option*, maka Majelis Hakim akan mencermati dan memilih dari rumusan delik a quo mana yang mengerucut dan mendekati pada perbuatan yang dilakukan oleh



terdakwa, dengan melakukan pendalaman terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa guna memperjelas rumusan delik yang terkandung dalam unsur ini secara konstruktif, maka sebelum mengaitkan rumusan delik a quo dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka majelis terlebih dahulu akan memberikan pengertian-pengertian secara berurutan dari rumusan delik tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, namun menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut sedangkan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang telah melanggar aturan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “memiliki” adalah mempunyai atau memiiknya dan tidak ada orang lain yang memiliki selain orang tersebut tidak peduli apakah fisik barang benar berada ditangannya atau tidak sedangkan pengertian “menyimpan” adalah bahwa barang tersebut di taruh dalam suatu tempat yang aman dengan maksud Menjaga dari kerusakan, kehilangan serta aman dan pengertian “menguasai” adalah bahwa hanya terdakwa sendiri yang menguasai barang tersebut sebelum akhirnya ditemukan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “narkotika golongan I” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan “Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, sedangkan ayat (2) berbunyi “dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”; dan lebih jauh dalam penjelasan ayat (2) menjelaskan “yang dimaksud dengan narkotika golongan I sebagai: a). reagensia diagnostic adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan; b). reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan” ;

Menimbang, bahwa jika dicermati unsur tersebut diatas merupakan beberapa elemen sub maka oleh karena itu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wita bertempat di pinggir jalan Durian Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah terjadi peristiwa penangkapan terhadap

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dilakukan oleh saksi Ahmad Zaenuri alias Zen dan saksi Asnawi Aswandi alias Wawi yang keduanya merupakan anggota satuan narkoba Polres Sumbawa ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal ketika anggota satuan narkoba Polres Sumbawa yakni saksi Ahmad Zaenuri alias Zen dan saksi Asnawi Aswandi alias Wawi mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang sedang menunggu pembeli yang bertempat di depan TK Pembina, kemudian atas informasi tersebut, saksi Ahmad Zaenuri alias Zen dan saksi Asnawi Aswandi alias Wawi langsung menghubungi kadat Narkoba Polres Sumbawa melaporkan hal tersebut, kemudian Kasat Narkoba memerintahkan kepada saksi anggota dari satuan Narkoba Polres Sumbawa untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian setelah saksi Ahmad Zaenuri alias Zen dan saksi Asnawi Aswandi alias Wawi menuju tempat dimana terdakwa berada tepatnya di depan TK Pembina di jalan Durian, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, namun sebelum saksi Ahmad Zaenuri alias Zen dan saksi Asnawi Aswandi alias Wawi melakukan penangkapan terlebih dahulu memanggil salah satu masyarakat yang berada di dekat tempat tersebut yakni saksi Yos Sudarso alias Yos Ak Sudirman yang berprofesi sebagai Satpam pada TK Pembina untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa, setelah itu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti 2 ( dua ) poket sabu dan uang Rp. 800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) di dalam kantong depan sebelah kanan Terdakwa, 11 ( sebelas ) poket sabu dan uang Rp. 6.000.000,00(enam juta rupiah ) didalam tas pinggang, dan HP merk Nokia dan setelah ditemukan barang bukti tersebut kemudian anggota polisi pada satuan narkoba polres

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa membawa terdakwa kerumah terdakwa dan melakukan pengeledahan dirumah tepatnya didalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 ( dua ) buah bong dan 8 (delapan) bendel plastik obat transparan ;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan barang bukti tersebut dan dari hasil interogasi anggota satuan Narkotika Polres Sumbawa dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari orang yang bertempat tinggal di Serading namun terdakwa tidak mengetahui namanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Matram Nomor R-PM.01.03.1171.03.19.481 tanggal 13 Maret 2019, bahwa: Barang bukti berupa Kristal bening yang dikirimkan oleh penyidik Polres Sumbawa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I dan dari Hasil penimbangan di Pegadaian Cabang Sumbawa Besar dengan Nomor : 764/11957.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan permohonan penimbangan Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Penyidik Polres Sumbawa adalah total Berat Bersih 0, 93 Gram dan juga dari hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa yang ditandatangani pada tanggal 15 februari 2019 oleh dr. HJ. MUSAKSIDAH, Sp. PK. M.Kes dimana terdakwa atas nama DEWA PUTU GOPAL +/- positif menggunakan metamfetamin ;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan unsur ini maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini oleh karenanya Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) poket shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat masing-masing:
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 gram.(untuk uji lab)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,04 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,10 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,43 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 2 (dua) buah bong (untuk bukti dipengadilan);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bendel plastic obat warna bening (untuk bukti dipengadilan);
- 1 (Satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam (untuk bukti dipengadilan);
- 1 buah tas pinggang warna hitam biru (untuk bukti dipengadilan);
- Baju hem warna putih bertuliskan HARLEY DAVIDSON (untuk bukti dipengadilan);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ; Dan mengenai barang bukti berupa Uang tunai Rp. 885.000,- delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). (untuk bukti dipengadilan) serta Uang tunai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana barang bukti tersebut karena berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa uang tunai tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol EA 3280 AK beserta kunci kontak dan No TIS Pajak dimana mengenai barang bukti tersebut Majelis berpendapat bahwa tidak ditemukannya fakta jika barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat maupun sarana yang dijadikan tempat menyimpan Narkoba jenis sabu-sabu pada saat terdakwa ditangkap maka menurut Majelis bahwa barang bukti tersebut tidak ada kaitannya langsung dengan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, oleh karenanya barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol EA 3280 AK beserta kunci kontak dan No TIS Pajak sudah sepatutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dimasa-masa yang akan datang ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) paket shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat masing-masing:
  - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 gram.(untuk uji lab)
  - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
  - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,04 (untuk bukti dipengadilan);
  - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 (untuk bukti dipengadilan);
  - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
  - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,10 (untuk bukti dipengadilan);
  - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,43 (untuk bukti dipengadilan);
  - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti dipengadilan);
  - 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti dipengadilan);

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 2 (dua) buah bong (untuk bukti dipengadilan);
- 8 (delapan) bendel plastic obat warna bening (untuk bukti dipengadilan);
- 1(Satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam (untuk bukti dipengadilan);
- 1 buah tas pinggang warna hitam biru (untuk bukti dipengadilan);
- Baju hem warna putih bertuliskan HARLEY DAVIDSON (untuk bukti dipengadilan);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 885.000,- delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). (untuk bukti dipengadilan);
- Uang tunai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dirampas untu Negara ;

- 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol EA 3280 AK beserta kunci kontak dan No TIS Pajak digunakan untuk bukti di Pengadilan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2. 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **8 Juli 2019** oleh

**DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,**

**M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **INDAH PUJIATI,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi *Penasihat* Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**DWIYANTORO,S.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUHAEDI SUSANTO,S.H.**